

KEDUDUKAN HUKUM SUB HOLDING DALAM RESTRUKTURISASI BUMN: STUDI KASUS PT SINERGI GULA NUSANTARA

Sri Rizky Amala

Universitas Sumatera Utara
E-mail: rzkyamala@gmail.com

Mahmul Siregar

Universitas Sumatera Utara
E-mail: mahmulsiregar@gmail.com

Detania Sukarja

Universitas Sumatera Utara
E-mail: deta.sukarja@yahoo.com

Syarifah Lisa Andriati

Universitas Sumatera Utara
E-mail: syarifahlisa911@gmail.com

Abstract

The construction of state-owned enterprise (SOE) group companies creates a legal relationship between parent and subsidiary entities with significant juridical implications. This study aims to analyze the legal aspects of establishing PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) as a subholding under the Plantation SOE Holding. The research employs a normative legal method with statutory, case study, and conceptual approaches. The findings show that the establishment of PT SGN is based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, carried out through acquisition and spin-off mechanisms. Although PT SGN and PTPN III stand as separate legal entities, PTPN III, as the majority shareholder, retains controlling authority over PT SGN within the holding structure. The legal consequence of this arrangement is the transfer of sugar business assets from PTPN to PT SGN, granting PT SGN full responsibility for management, while PTPN III bears limited liability in line with the principles of corporate law. This research contributes to the development of corporate law in Indonesia by highlighting the need for a clearer legal framework in SOE restructuring through subholding models and by offering new insights into balancing authority and responsibility between parent and subsidiary companies.

Keywords: SOE; Company; Restructuring; Subholding

Abstrak

Konstruksi perusahaan grup BUMN melahirkan hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan yang memiliki implikasi yuridis signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) sebagai subholding dari Holding BUMN Perkebunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PT SGN didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui mekanisme akuisisi dan pemisahan. PT SGN dan PTPN III sebagai entitas hukum terpisah memiliki kedudukan mandiri, namun secara yuridis, PTPN III sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan mengendalikan PT SGN dalam kerangka holding. Akibat hukum dari pembentukan ini adalah pengalihan aset bisnis gula dari PTPN ke PT SGN, yang memberi PT SGN tanggung jawab penuh atas pengelolaan, sementara PTPN III bertanggung jawab terbatas sesuai prinsip perseroan terbatas. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya kerangka hukum yang jelas bagi restrukturisasi BUMN melalui subholding, sekaligus memberikan pemahaman baru mengenai

keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara induk dan anak perusahaan dalam hukum korporasi Indonesia.

Kata Kunci: BUMN; Perusahaan; Restrukturisasi; Subholding

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.¹ BUMN memiliki keistimewaan karakteristik yang tidak dimiliki badan usaha lain adalah suatu badan usaha “berbaju pemerintah” tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif seperti perusahaan swasta.² Sebagai lokomotif perekonomian nasional, BUMN terus berbenah untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman untuk menjadi entitas bisnis yang kuat dan efisien. Sepanjang 2019-2024, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan holding, merger, akuisisi, dan likuidasi. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 perusahaan dipangkas menjadi 41 perusahaan, dan klaster BUMN yang sebelumnya berjumlah 27 klaster dikurangi menjadi 12 klaster, dimana setiap Wakil Menteri BUMN menaungi 6 klaster.³

Gula sebagai salah satu kebutuhan penduduk Indonesia yang tingkat konsumsinya sangat tinggi, bahkan konsumsi gula di Indonesia lebih tinggi dari kemampuan

produksi. Gula tidak saja diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sangat diperlukan oleh industri nasional. Gula diperlukan untuk bahan berbagai produk, tidak saja untuk kebutuhan pangan. PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) atau lebih sering dikenal dengan sebutan Sugar Co adalah Sub Holding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang ditugaskan untuk mengelola seluruh Pabrik Gula yang ada di lingkungan PTPN Group, didirikan sebagai wujud dari salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan adalah satu dari 88 Program Kementerian BUMN tahun 2020-2023 untuk mendukung akselerasi Program Ketahanan Pangan khususnya tercapainya swasembada gula nasional. Selain itu juga yang menjadi tanggung jawab Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah restrukturisasi utang/transformasi EBITDA, restrukturisasi anak perusahaan dan cucu perusahaan serta melipatgandakan produksi gula menjadi 1,8 juta ton untuk mendukung swasembada gula konsumsi tahun 2024.⁴

BUMN sebagai badan usaha untuk memperluas dan untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

² Pandji Anoraga, BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 2

³ Laporan Tahunan PTPN III (Persero) Tahun 2023 hal. 6

⁴ Butuh Rp 20 Triliun untuk Revitalisasi Pabrik Gula, PTPN Cari Investor - Korporasi Katadata.co.id, diakses pada tanggal, 02 Oktober 2023

sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya sebuah holding company, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bertindak sebagai Holding BUMN Perkebunan Nusantara dan telah membentuk tiga sub holding yaitu PTPN IV, PTPN I, dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Konstruksi perusahaan grup BUMN, melahirkan perusahaan-perusahaan yang dapat disebut sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan atau yang biasa disebut holding company, tugas utamanya melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya, melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan.⁵

Sebagai perbandingan ditemukan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut: penelitian oleh Jese Yudistira Marpaung (2012) yang meneliti tentang proses pelaksanaan *spin off* dan akibat hukumnya terhadap perseroan. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu *Spin off* perlu dilakukan di dalam restrukturisasi perseroan, karena ada beberapa alasan penting bagi perseroan untuk melakukan restrukturisasi antara lain karena persaingan, fleksibilitas dan biaya awal yang begitu tinggi. Proses pelaksanaan *spin off* dalam suatu perseroan pre-spin off dalam hal ini merupakan keadaan sebelum *spin off* dimana

dalam tahap ini, tugas dari seluruh jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih perseroan untuk mengumpulkan informasi yang kompeten dan signifikan untuk kepentingan proses *spin off* perseroan-perseroan tersebut. Akibat hukum dari *spin off* terhadap perseroan yang dipisahkan dari perseroan yang merupakan hasil pemisahan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dianalisis dan diteliti lebih lanjut mengenai kedudukan serta tanggung jawab hukum anak perusahaan pada skema perusahaan grup, dengan judul penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini dengan menarik rumusan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana analisis aspek hukum pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara sebagai perusahaan baru selaku *sub holding* dari Holding BUMN Perkebunan? b) Bagaimana kedudukan hukum PT Sinergi Gula Nusantara sebagai perusahaan *sub holding* dan PTPN III (Persero) sebagai induk perusahaan *sub holding* berdasarkan sistem hukum di Indonesia? c) Apa saja akibat hukum yang timbul dari pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara sebagai perusahaan *sub holding* dari Holding BUMN Perkebunan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 153

⁶ Jese Yudistira Marpaung, "Tinjauan Yuridis terhadap Spin Off dalam Restrukturisasi Perseroan", penelitian tesis pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagunan sistem norma.⁷ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab landasan konstitusional kedudukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta juga untuk menjawab konflik norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek kekayaan negara dalam induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun aspek kekayaan negara dalam anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.⁸ Memperhatikan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case study approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Aspek Hukum Pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara Sebagai Perusahaan

Baru Selaku Sub Holding Dari Holding BUMN Perkebunan

Istilah Perusahaan Induk atau “*holding company*” ini berasal dari terminologi hukum Amerika. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Hardjoeno mengenai *holding company* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*). Oleh sebab itu, *holding company* diartikan sebagai entitas induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan yang dikelompokkan, untuk ditingkatkan dan diciptakan nilai pasarnya.⁹ Secara garis besar bentuk dan peran *holding* dapat dikategorikan sebagai *Financial Holding*, *Strategic Management Holding*, *Active Management Holding*, dan *Operationally Involved*.

Salah satu dari perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk pada tahun 2014 adalah *holding* sektor perkebunan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indoensia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III, menjadi dasar hukum terbentuknya *holding* perkebunan. Pembentukan *holding* perusahaan dapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 5.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal. 35

⁹ R. Hardjono, *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Company*, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021), hal. 14.

dibentuk melalui kegiatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Penggabungan atau peleburan BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Suatu persero dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan perseroan lainnya atau perum yang telah ada atau sebaliknya. Penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut, persero atau perum menggabungkan diri menjadi bubar. Sementara itu, dengan adanya peleburan, BUMN yang saling meleburkan diri menjadi bubar dan membentuk satu BUMN baru. Di samping itu, suatu BUMN juga dapat mengambil alih BUMN lain dan/atau PT lain. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih BUMN lain atau PT lain, baik akuisisi seluruh saham atau sebagian besar saham, dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau PT yang diambil alih.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai *holding company* atau *parent company* atau perseroan induk. Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 hanya memuat satu pasal yang menyebutkan tentang “perusahaan induk dan anak” yang terdapat pada pasal 84 ayat (2)

huruf b: Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung atau dan huruf c: saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Pasal 84 ayat 3 huruf b mengatur mengenai tidak berlakunya hak bersuara kepemilikan saham induk perusahaan yang dikuasai oleh anak perusahaan secara langsung dan tidak langsung, sementara huruf c mengatur mengenai tidak berlakunya hak bersuara atas kepemilikan saham perseroan lain yang berada di bawah kendali perseroan yang bersangkutan.¹¹

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003). Undang-undang ini mengganti tiga undang-undang sebelumnya yaitu *Indonesische Berdrijvenwet*, (Stb. Nomor 419 Tahun 1927) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang. Sejak diundangkannya Undang-Undang

¹⁰ *Ibid*, hal. 328

¹¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010), hal 36

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketiga Undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Juni 2003.¹²

Dari berbagai kondisi masalah yang terdapat dalam tubuh BUMN, dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa restrukturisasi dikaitkan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa upaya restrukturisasi itu sendiri memiliki orientasi tujuan sebagai berikut: a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara; c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen, dan; d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Sebagaimana telah disebutkan mengenai upaya restrukturisasi, pemerintah mengambil berbagai langkah diantaranya yaitu, *merger*, *akuisisi*, *spin-off*, *likuidasi*, dan *holding company*. Upaya pembentukan *holding company*, maka pemerintah membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.¹³

Dalam rangka restrukturisasi BUMN, terdapat 2 (dua) cara yang seringkali dilakukan yaitu Privatisasi dan *Rightsizing*. Restrukturisasi melalui kegiatan *rightsizing* dengan mekanisme pembentukan perusahaan grup, dengan cara penunjukan Holding (*champion*) dilakukan pada pembentukan Holding BUMN Perkebunan, dengan penunjukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Holding. Sebelum terbentuknya Holding BUMN Perkebunan, Negara Republik Indonesia adalah pemegang saham 100% (seratus persen) pada PTPN I s.d. PTPN XIV. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) UUBUMN yang menyatakan:

“Setiap perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero atau perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

¹² Gunawan Nachrawi, *Reinventing Bumn: Pengelolaan Bumn Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945*. (Jakarta: CV Cendekia Press, 2021), hal. 16

¹³ Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." *J Trunojoyo* 16.1 (2021): 88-111.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, penambahan penyertaan Negara pada PTPN III (Persero) berasal dari pengalihan 90% (sembilan puluh persen) saham Negara pada PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d. PTPN XIV. Dengan pengalihan ini maka PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menguasai 90% (sembilan puluh persen) dan Negara menguasai 10% (sepuluh persen) saham PTPN I, PTPN II, PTPN IV s.d. PTPN XIV.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan bagian dari kementerian yang ditunjuk untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum serta mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah menetapkan Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan *SugarCo*, *PalmCo*, dan *SupportingCo* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dengan nama Program

Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

PT Sinergi Gula Nusantara (selanjutnya disebut “PT SGN”) merupakan perusahaan baru yang didirikan oleh PTPN III (Persero) dan PTPN XI. Pada tahun 2022, sejumlah kebijakan strategis telah diaplikasikan PT SGN, salah satunya adalah pemisahan tidak murni (*spin off*) atas aset pabrik milik PTPN bisnis gula, dimana PT SGN secara efektif mengelola 36 Pabrik Gula tanggal 10 Oktober 2022. Masuknya PTPN Gula ke dalam PT SGN telah mengubah susunan Pemegang Saham, yang semula saham PT SGN dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan komposisi 99,00% dan PT Perkebunan Nusantara XI dengan komposisi 1,00%. Praktek *spin off* telah cukup lama dikenal sebagai satu bagian konstruksi yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum, akan tetapi hal ini baru dilegislasikan setelah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁴

3.2 Kedudukan Hukum PT Sinergi Gula Nusantara Sebagai Perusahaan Sub Holding Dan PTPN III (Persero) Sebagai Induk Perusahaan Sub Holding Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia

Sama halnya dengan induk perusahaan yang merupakan badan hukum sendiri (badan hukum) yang berdiri sendiri yang berbeda dengan badan hukum lainnya, anak perusahaan sering juga berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yang tentunya juga memelihara kemandiriannya sendiri. Kedudukan anak perusahaan sebagai badan hukumnya sendiri yang berbeda, adalah pemegang hak-dan kewajibannya sendiri, dan memiliki aset yang secara hukum berbeda dari pemiliknya. Selain itu, anak perusahaan adalah pemegang saham asetnya sendiri. Tidak terkecuali pemegang saham adalah perusahaan induk atau bahkan pemegang saham terakhir. Perusahaan induk adalah pengecualian untuk aturan ini, perusahaan induk tidak mempunyai kemampuan hukum untuk mencampuri pengurusan dan kebijakan anak perusahaan karena konsep independensi badan hukum induk perusahaan tidak berwenang secara

hukum untuk mencampuri pengelolaan anak perusahaan.¹⁵

Perusahaan holding sering juga disebut *holding company*, *parent company*, atau *controlling company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Hubungan antara perusahaan induk atau *holding company* dengan anak perusahaan menjadikan dua jenis kelompok hubungan, yakni anak perusahaan (*subsidiary company*) dan perusahaan afiliasi. Maksudnya adalah:¹⁶

1. *Subsidiary company* merupakan anak perusahaan yang mana persentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan sekurang-kurangnya 51% dari total saham;
2. *Affiliated company* merupakan perusahaan yang berada dibawah kontrol perusahaan lain, tetapi secara umum persentase kepemilikan sahamnya tidak kurang dari 50% dari total saham. *Affiliated company* tergabung dengan perusahaan lain (perusahaan induk) umumnya karena memiliki kewajiban pada perusahaan induk. Sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

¹⁴ Mulhadi, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 28.

¹⁵ Try Widoyono, *Mengembangkan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil Menjadi Piercing The Holding Company Veil (Kajian Hukum Keberadaan*

Ultimate Share Holder, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), hal 245

¹⁶ Nuryansyah Irawan, *Eksplorasi Tenaga Kerja: Dinamika Perlindungan Hukum Rangkap Jabatan dalam Konteks Perusahaan Group*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024), hal. 117.

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga dikenal sebagai PT Persero. Sebagai PT, Persero tunduk pada ketentuan dalam UU PT, namun dalam beberapa hal, seperti pendirian oleh dua orang, ketentuan ini tidak berlaku jika seluruh saham dimiliki oleh Negara. Persero berfungsi sebagai perusahaan dengan modal negara yang bergerak di bidang penyediaan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi, dengan tujuan utama mencari keuntungan dan bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pembentukan PT SGN sebagai anak perusahaan PTPN III yang bergerak di sektor gula, menjadikannya badan hukum baru dalam PTPN Group. PT SGN memiliki kemandirian hukum sebagai subjek hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Sebagai entitas hukum yang disahkan negara, meskipun tidak berwujud secara fisik, perseroan memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan dapat bertindak secara mandiri, termasuk dalam hal tanggung jawab hukum.

Dalam struktur grup perusahaan perkebunan, PTPN III berperan sebagai induk perusahaan dari PT SGN, dengan fungsi ganda sebagai *Investment Holding dan Operating Holding*. Secara hukum, PTPN III adalah pemegang saham anak-anak perusahaannya, termasuk PT SGN, dan bertanggung jawab sebatas pada modal saham yang ditanamkan, sesuai dengan prinsip *Separate Legal Entity*. Artinya, PTPN III sebagai badan hukum terpisah dari negara, menjadikan penyertaan modal negara berubah bentuk menjadi saham perusahaan. Sebagai pemegang saham dan pengelola utama grup, induk perusahaan memiliki peran ekonomi yang berbeda dari pemegang saham perseorangan. Namun, hukum perseroan tidak membedakan keduanya. Induk perusahaan tetap memiliki perlindungan hukum berupa pembatasan tanggung jawab, dan tidak menanggung akibat hukum dari tindakan anak perusahaan terhadap pihak ketiga.

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara Sebagai Perusahaan Sub Holding Dari Holding BUMN Perkebunan

Konstruksi hukum antara Perusahaan Induk (*holding company*) dengan Anak Perusahaan (*subsidiary company*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak

perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, maka berimplikasi:¹⁷ 1. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan; 2. Berlakunya prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga.

Prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan menyatakan (dalam pasal 3 ayat (1)) UU PT, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Baik *holding company* maupun *subsidiary company* keduanya adalah badan hukum dan merupakan subjek hukum yang mandiri yang secara hukum mempunyai tanggung jawab terbatas. Namun kadangkala *holding company* sebagai induk perusahaan mempengaruhi pengelolaan perusahaan *subsidiary company* sebagai pengontrol atau pengendali.¹⁸

Kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dan pimpinan sentral perusahaan grup menunjukkan bahwa induk perusahaan memiliki peran ekonomi yang berbeda dengan pemegang saham perseorangan pada suatu perseroan terbatas. Namun hukum perseroan tidak membedakan kedudukan induk perusahaan dengan pemegang saham perseorangan pada suatu perseroan. Induk perusahaan memperoleh perlindungan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan dan tanggung jawab terbatas terhadap beban yang ditanggung oleh anak perusahaan kepada pihak ketiga.¹⁹

Pembentukan holding BUMN (*corporate parent*) adalah upaya pemerintah guna meningkatkan *value creation* BUMN. Konsep pembentukan holding ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi (*corporate level strategy*), yang mana perusahaan dari berbagai lini bisnis (dalam konteks holding BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *Corporate Parenting Strategy*, terdapat satu perusahaan yang menjadi

¹⁷ Majidha, A. C. Q., Zanetti, A. Z. A. P., & Ristiana, U. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Dilihat Dari Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 159-169.

¹⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, (Jakarta: UKI Press, 2021), hal. 51.

¹⁹ *Ibid*, hal. 60

perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan.²⁰

Yang merupakan hal paling mendasar sehubungan dengan perubahan dalam pengelolaan BUMN melalui struktur holding BUMN adalah perubahan rezim hukum yang dianut oleh perusahaan anggota holding BUMN, karena adanya perubahan status perusahaan anggota holding dari sebelumnya BUMN menjadi non-BUMN. BUMN sebagai suatu korporasi berbentuk Perseroan Terbatas yang menyangkut status milik Negara, harus tunduk pada ketentuan UU BUMN, selain juga harus tunduk pada ketentuan UU PT, UU Pasar Modal, serta harus juga tunduk pada rezim hukum Keuangan Negara sehubungan dengan keberadaan KND (yaitu PMN berupa saham BUMN yang dimiliki secara langsung oleh Negara) yang merupakan bagian dari keuangan Negara.²¹ Secara substansi, pembentukan holding BUMN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kepemilikan dan kontrol Negara dalam perusahaan Negara, namun hanya sebatas mentransformasikan bentuk kepemilikan Negara dalam pengelolaan BUMN, dari sebelumnya berbentuk penyertaan langsung pada BUMN, menjadi berbentuk penyertaan

tidak langsung pada perusahaan anggota holding BUMN. Pembentukan holding BUMN dimaksudkan untuk mengubah kedudukan suatu perusahaan dalam suatu grup saja, namun tidak untuk mendirikan BUMN atau perusahaan baru.²²

Negara tetap memiliki hak kontrol pada perusahaan anggota holding BUMN melalui kepemilikan secara langsung oleh Negara atas saham Seri A Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN dan melalui kepemilikan secara tidak langsung Negara melalui kepemilikan saham Seri B perusahaan anggota holding BUMN secara mayoritas oleh induk holding yang berstatus BUMN. Kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN memberikan Negara hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham lainnya, termasuk tidak dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang merupakan pemegang saham utama, atau dengan kata lain Negara, selaku pemegang saham Dwiwarna sesungguhnya merupakan pemegang saham pengendali (*beneficial owner*) pada perusahaan anggota holding yang berasal dari eks BUMN. Campur tangan Negara secara mutlak pada perusahaan anggota holding BUMN hanya terkait dengan dua aspek yang bersifat sangat strategis bagi

²⁰ Muningsar, Roro Ajeng. "Penerapan Saham Seri A Dwi Warna Pada Holding BUMN Pupuk: *Application Of Series A Shares Of Dwi Warna In The Holding Of State-Owned Pupuk*." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 200-218.

²¹ Amelia Maulanasari, "Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara", *Indonesian Notary* 3, no. 1 (March 31,

2021): 496, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/6>.

²² Disyon, Huta, Elisatris Gultom, and Ema Rahmawati. "Kedudukan Negara Sebagai Pemegang Saham Dwiwarna Dalam Privatisasi Perusahaan Anggota Holding BUMN." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol* 23, no. 3 (2023): 299-312.

kelangsungan hidup perusahaan, yaitu: 1) terkait dengan permodalan perusahaan; dan 2) terkait dengan eksistensi perusahaan.

Kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN, walaupun hanya berjumlah satu lembar, mampu mempertahankan status perusahaan anggota holding BUMN tetap sebagai Perusahaan Negara; atau dengan kata lain tidak otomatis mengubah status perusahaan tersebut menjadi perusahaan swasta biasa. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *judicial review* cip pemerintah mengenai pembentukan holding pertambangan.²³

Industri gula di Indonesia pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di sepanjang rantai nilai gula yang menghalangi pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Telah diidentifikasi lima tantangan utama di sepanjang rantai nilai sektor gula Indonesia, diantaranya: 1) Berkurangnya lahan tanam tebu, 2) Inefisiensi kebun dan produktivitas rendah, 3) Skema pembelian tebu rakyat yang tidak optimal 4) Penuaan dan sebaran pabrik gula yang tidak optimal, 5) Situasi industri yang kompleks.²⁴ PTPN sebagai BUMN di bidang perkebunan memiliki peranan penting dalam mendukung pemerintah untuk dapat

mencapai tujuan swasembada gula. Meskipun begitu, kinerja operasional dan keuangan bisnis gula PTPN saat ini juga masih belum optimal. Hal ini merupakan akibat dari beberapa tantangan internal yang dihadapi PTPN diantaranya: 1) praktik *on-farm* yang belum optimal, 2) kendala pasokan bahan baku tebu yang tidak konsisten dan berkualitas rendah, 3) praktik *off-farm* yang belum optimal, 4) pergudangan dan model penjualan yang suboptimal, serta 5) keterbatasan arus kas dan manajemen investasi yang tidak efektif.²⁵

Dalam rangka mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada gula, PTPN bisnis gula telah berencana untuk melakukan pemisahan tidak murni (*Spin Off*) yaitu pemisahan aktiva dan pasiva terkait bisnis gula kepada PT SGN. Keputusan Manajemen PTPN bisnis gula untuk melakukan pemisahan unit usaha tersebut tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Sebelum dilakukannya pemisahan, PTPN Bisnis Gula telah menempuh beberapa prosedur pemisahan sebagaimana yang diatur dalam UUPT diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan pabrik gula kepada karyawan Perseroan;

²³ *Decision of Supreme Court Number: 7 P/HUM/2018*, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ir. Agus Pambagio, MEA., CPN., Ir.

Marwan Batubara, M.Sc., Dr. Ir. Lukman Malanuag, M.Si. 82 (2018).

²⁴ PT Sinergi Gula Nusantara, *Laporan Tahunan PT Sinergi Gula Nusantara*, 2022, hal. 141

²⁵ *Ibid.*

2. Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan pabrik gula di 2 (dua) surat kabar edaran nasional;
3. Pengajuan keberatan dari para kreditur perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman didalam surat kabar;
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mengenai pemisahan pabrik gula;
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mengenai pemisahan pabrik gula;
6. Penandatanganan Akta Pemisahan Pabrik Gula.

Dari beberapa prosedur pemisahan yang dilakukan PTPN Bisnis Gula kepada PT SGN dalam perjalanannya tentulah tidak berjalan mulus begitu saja, akan tetapi juga menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:²⁶ 1) Keberatan dari Serikat Pekerja dan Pekerja: Sebelum dilakukannya pengalihan bisnis pabrik gula PTPN ke dalam PT SGN, para pekerja sempat mengajukan keberatan atas rencana pengalihan tersebut karena para karyawan pabrik gula keberatan dialihkan menjadi karyawan PT SGN. Hal ini disebabkan para karyawan belum meyakini kinerja PT SGN akan lebih baik dari kinerja PTPN yang berdampak ketidakmampuan PT SGN untuk membayar hak-hak karyawan.; 2) Keberatan dari Kreditur/Vendor: Dengan dialihkannya pabrik gula maka tagihan-tagihan

dari kreditur/vendor pembayarannya dialihkan dari PTPN kepada PT SGN. Hal ini memberikan keraguan kepada para kreditur/vendor atas kepastian PT SGN mampu membayar tagihan-tagihan tersebut. 3) Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pengalihan tanah tempat berdirinya pabrik gula dialihkan hak atas tanah dari sebelumnya atas nama PTPN menjadi PT SGN. Dalam hal ini PTPN melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan. Selanjutnya berdasarkan Akta Inbreng, PT SGN mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT SGN menimbulkan konsekuensi kewajiban pembayaran BPHTB dan PNPB yang harus dibayarkan kepada Negara.

Adapun akibat hukum yang timbul dari pembentukan PT SGN ketika dilakukan pemisahan tidak murni (*Spin Off*) dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:²⁷ a. Aspek Hukum Persaingan Usaha, terdiri atas: 1) Memastikan bahwa pembentukan PT SGN tidak memicu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan PT SGN harus menghindari penguasaan pasar secara tunggal atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen atau pelaku usaha lain. Persaingan usaha tidak sehat dapat berupa praktek seperti penawaran harga yang tidak wajar, atau kesepakatan untuk membatasi

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ganda Wiatmaja selaku tim transisi pembentukan SugarCo., pada tanggal 21 April 2025.

²⁷ Hasil wawancara dengan Tim Divisi Hukum PT Sinergi Gula Nusantara, pada tanggal 17 April 2025

produksi atau pemasaran. Jika PT SGN memiliki posisi dominan di pasar maka PT SGN harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak menyalahgunakan posisi dominan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain, 2) PT SGN harus menghindari perjanjian atau pengakuan bisnis yang dapat membatasi atau mengganggu persaingan di pasar. PT SGN harus menghindari perjanjian atau pengakuan bisnis dengan pelaku usaha lain yang dapat membatasi persaingan di pasar, contohnya kesepakatan harga, pembagian wilayah pasar, atau pembatasan produksi atau pemasaran; b. Aspek Hukum Perseroan Terbatas. Dengan dijadikan pabrik gula milik PTPN Group sebagai setoran modal pada PT SGN maka

status pabrik gula berubah dari milik PTPN Group menjadi milik PT SGN. Dengan demikian PT SGN mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dan mengoperasikan pabrik gula. Sedangkan di sisi lain PTPN pemilik pabrik gula menjadi pemegang saham pada PT SGN.

Setelah bergabungnya pabrik gula milik PTPN Group ke dalam PT SGN yang dikenal dengan sub holding gula (*SugarCo*), selanjutnya PTPN III (Persero) selaku holding juga kembali membentuk 2 (dua) sub holding yaitu PTPN I yang mengelola aset (*SupportingCo*) dan PTPN IV yang mengelola sawit (*PalmCo*). Akibat dari penggabungan tersebut telah mengubah susunan pemegang saham PT SGN menjadi sebagai berikut:²⁸

Tabel 1

Susunan Pemegang Saham PT SGN Pasca Terbentuknya Sub Holding Baru

Pemegang Saham	Jenis Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase (%)
PTPN III (Persero)	Seri A	495.000	0,09
PTPN I (penggabungan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XIV)	Seri A	5.000	74,77
	Seri B	422.899.682	
PT Buma Cima Nusantara	Seri B	44.770.274	7,92
PT Industri Gula Glenmore	Seri B	97.395.442	17,22

Berdasarkan tabel tersebut di atas, PTPN III (Persero) sebagai Holding dan juga selaku pemegang saham Seri A yang mempunyai

kewenangan sebagai berikut: a. Hak untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai hal berikut: 1) Pengangkatan

²⁸ Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Sinergi Gula Nusantara Nomor 1 tanggal 07 Mei 2024

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 2) Perubahan Anggaran Dasar; 3) Perubahan struktur kepemilikan saham; 4) Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan perseroan oleh perusahaan lain. b. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; c. Hak untuk mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham; d. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan; e. Hak untuk menetapkan kebijakan terhadap Perseroan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dalam bidang: 1) Produksi; 2) Pemasaran; 3) Keuangan, Akuntansi, dan Perbendaharaan; 4) Pengadaan; 5) Perencanaan dan Pengembangan; 6) Teknologi Informasi; 7) Sumber Daya Manusia; 8) Pengawasan.

PT SGN dan Holding PTPN III (Persero) merupakan badan hukum yang berbeda dan otonom. Dengan dialihkannya pabrik gula milik PTPN Group kepada PT SGN, maka PT SGN mempunyai kewenangan mengelola pabrik gula termasuk juga bertanggungjawab atas segala risiko pengelolaan pabrik gula. Holding selaku induk perusahaan hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang disetor (*limited liability*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan “*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris*”. Dengan demikian PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku *holding* merupakan salah satu organ (Rapat Umum

Pemegang Saham) pada PT SGN selaku *sub holding*.

IV. KESIMPULAN

Pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) sebagai subholding dari Holding BUMN Perkebunan (PTPN III Persero) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya melalui mekanisme akuisisi (Pasal 125) dan pemisahan (Pasal 135). Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur konsep *perusahaan grup*, namun memberikan legitimasi terhadap struktur *holding–subsidiary* sebagai bagian dari praktik korporasi modern di Indonesia.

Secara yuridis, PT SGN dan PTPN III merupakan dua entitas hukum yang berdiri mandiri (*separate legal entity*), masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan kekayaan sendiri. Namun, sebagai pemegang saham mayoritas, PTPN III memiliki kewenangan pengendalian dan koordinasi terhadap PT SGN dalam kerangka *operating*, *investment*, maupun *management holding*, guna mencapai tujuan ekonomi kolektif.

Akibat hukum dari pembentukan PT SGN adalah terjadinya pemisahan aset dan liabilitas (aktiva–pasiva) bisnis gula dari PTPN Group ke PT SGN, yang menjadikan PT SGN sebagai pihak yang berwenang penuh atas pengelolaan dan risiko usaha. Sementara itu, PTPN III sebagai induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang

disetor (limited liability) sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Secara reflektif, pembentukan subholding ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai perusahaan grup BUMN, guna memperjelas batas tanggung jawab antar-entitas dan memperkuat prinsip *good corporate governance* dalam struktur holding di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anoraga, Pandji, *BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Harjono, Dhaniswara K., *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, Jakarta: UKI Press, 2021

Hardjono, R., *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Company, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021.

Irawan, Nuryansyah, *Eksplorasi Tenaga Kerja: Dinamika Perlindungan Hukum Rangkap Jabatan dalam Konteks Perusahaan Group*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mulhadi, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nachrawi, Gunawan, *Reinventing Bumn: Pengelolaan Bumn Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945*, Jakarta: CV Cendekia Press, 2021.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Widoyono, Try, *Mengembangkan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil Menjadi Piercing The Holding Company Veil (Kajian Hukum Keberadaan Ultimate Share Holder)*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022.

Laporan Tahunan PTPN III (Persero) Tahun 2023

Laporan Tahunan PT Sinergi Gula Nusantara Tahun 2022

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Sinergi Gula Nusantara Nomor 1 tanggal 07 Mei 2024

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

3. Jurnal

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." *Jurnal Trunojoyo* 16, no. 1 (2021): 88–111.

Disyon, Huta, Elisatris Gultom, and Ema Rahmawati. "Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota Holding BUMN." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023): 299–312.

Hutabarat, Mery Christian. "Tanggung Jawab Hukum Holding Company terhadap Anak Perusahaan dalam Perspektif Hukum Korporasi." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 5, no. 2 (2022): 121–134.

- Majidha, A. C. Q., A. Z. A. P. Zanetti, and U. Ristiana. "Analisis Pertanggungjawaban Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Dilihat dari Perspektif Hukum Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 159–169.
- Maulanasari, Amelia. "Pengalihan Hak atas Saham dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara." *Indonesian Notary Journal* 3, no. 1 (2021): 496.
- Muninggar, Roro Ajeng. "Penerapan Saham Seri A Dwiwarna pada Holding BUMN Pupuk: Application of Series A Shares of Dwi Warna in the Holding of State-Owned Pupuk." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 200–218.
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta, Ahmad Redi, Agus Pambagio, Marwan Batubara, and Lukman Malanuang. *Decision of Supreme Court Number: 7 P/HUM/2018*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2018.
- Prasetyo, Aditya, and Dian Kurniawan. "Restrukturisasi BUMN melalui Pembentukan Holding Company: Analisis Yuridis terhadap Efektivitas dan Akuntabilitas." *Jurnal Yustisia* 11, no. 1 (2022): 88–103.
- Rahmawati, Nanda. "Kedudukan dan Kewenangan Pemegang Saham Mayoritas dalam Struktur Holding BUMN di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023): 411–428.
- Saragih, Geofani Milthre. "Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Holding BUMN dalam Perspektif Good Corporate Governance." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2023): 201–216.
- Yuliana, Putri, and Dwi Fadillah. "Implikasi Yuridis Pengalihan Aset dan Saham dalam Pembentukan Subholding BUMN: Studi pada Sektor Perkebunan." *Jurnal Ilmu Hukum Forum Akademika* 9, no. 1 (2024): 55–70.